



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 / 0619 / 03 / 33

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Mahmudah Cilacap Nomor : 69/YM/421.1/2/2004 tanggal 14 Februari 2004 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Nusawungu Nomor: 420/056/2004 tanggal 12 Februari 2004.
2. Menimbang: a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
3. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990 ;
b. Nomor 27 Tahun 1990 ;
c. Nomor 38 Tahun 1992 ;
d. Nomor 39 Tahun 1992 ;
e. Nomor 25 Tahun 2000 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992 ;
b. Nomor 0487/U/1992 ;
c. Nomor 0262/O/1994 ;
d. Nomor 0125/U/1994 ;
e. Nomor 002 /O/1995 ;
f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999 ;
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989 ;
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
9. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 ;
10. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;